



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510

www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 723/DJA/KP4.1.3/III/2025

21 Maret 2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Hal : Hasil Rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Mahkamah Agung RI

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh;

2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Seluruh Indonesia

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan daftar nama pimpinan dan hakim pengadilan di lingkungan peradilan agama yang telah mendapatkan persetujuan promosi atau mutasi berdasarkan hasil Rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 Maret 2025, sebagaimana daftar terlampir.

Ditjen Badilag MA akan mengunggah *softcopy* dokumen petikan keputusan promosi mutasi hakim peradilan agama ke aplikasi SIKEP MA pada 1 (satu) hari setelah pengumuman ini.

Selanjutnya kami instruksikan dan informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada nama-nama pejabat yang promosi atau mutasi agar:
 - a. Mengunduh *softcopy* dokumen petikan SK promosi mutasi hakim peradilan agama melalui aplikasi SIKEP MA atau SIMTEPA Ditjen Badilag MA dan mencetak warna dalam kertas Folio 80 Gram, kemudian menggandakan untuk digunakan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelantikan dan pembayaran hak-hak keuangan;
 - b. Segera menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan melaporkan secara tertulis semua beban kerja yang belum diselesaikan kepada pimpinan satuan kerja masing-masing;
 - c. Mengunggah LHKPN formulir A/B dalam 2 (dua) tahun terakhir atau LHKPN dalam jabatan terakhir pada aplikasi SIKEP Mahkamah Agung.
2. Kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar:
 - a. Segera melantik pejabat yang promosi atau mutasi tersebut paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumuman ini dan maksimal tanggal 31 Maret 2025 khusus bagi hakim yang terhalang kenaikan pangkat periode 1 April 2025;
 - b. Memerintahkan kepada pejabat pengelola kepegawaian untuk memutakhirkan data dan mengunggah dokumen SK Mutasi, Surat Pernyataan Pelantikan, dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas pejabat yang promosi atau mutasi ke aplikasi SIKEP MA dan aplikasi SIASN BKN;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



- c. Melaporkan pelaksanaan promosi atau mutasi hakim ini kepada Dirjen Badilag MA secara hierarki paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumuman ini.
3. Terkait tata cara dan jenis dokumen yang diperlukan untuk pengajuan pembayaran biaya mutasi, dapat dibaca dan dipelajari melalui panduan yang terdapat pada tautan: <https://shorturl.at/nFsE7>;
4. Jika terdapat hal-hal yang belum dipahami, silakan berkonsultasi ke Ditjen Badilag melalui inovasi **MUCHLIS-ON** dengan *meeting* ID: **5707983837** dan *password*: **konsultasi**;
5. Dalam memberikan pelayanan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. tidak menerima pemberian apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I., dengan alamat: <https://siwas.mahkamahagung.go.id>.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
6. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
8. Yth. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**